

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam kehidupan berbangsa dan negara tidak lepas dari isu politik, sosial maupun ekonomi. Pemerintah yang menjadi pembuat atau penegak kebijakan peraturan sedangkan warga menjadi pelaksana, dari kedua aspek tersebut. Proses berjalannya kehidupan bernegara tidak selalu sama dan tepat dengan apa yang dikehendaki, karena pasti selalu ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum pemerintahan atau rakyat yang berakibatkan oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Contoh pelanggaran yang sangat mempengaruhi kehidupan dalam bernegara yaitu pelanggaran pajak dan korupsi.

Negara Republik Indonesia yang berdaulat adil dan makmur memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia”, hal itu telah diukir dalam pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk komitmen dan konsensus nasional pendiri bangsa. Penyelenggaraan negara memiliki arti penting dalam konstelasi ketatanegaraan, sehingga penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan (Sianipar et al., 2023) yang mana hukum tersebut memiliki norma atau sanksi dan mengikat erat dengan kehidupan semua manusia sejak manusia sudah lahir kemuka bumi. Hukum memiliki sifat memaksa, dimana setiap manusia harus wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara Indonesia seperti halnya dengan pelaksanaan Pembayaran Wajib Pajak bagi setiap orang yang memiliki kewajiban atas tanggungan kewajibannya. Pembayaran pajak

membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai contoh yaitu untuk membangun jalan, rumah sakit, sekolah, dll, ada suatu kata-kata yang sering terdengar yaitu “Dari Kita Untuk Kita” itulah definisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut merupakan sebagian hasil dari pemungutan pajak yang akan mengurangi kesenjangan sosial.

Negara yang berkembang ini seperti halnya Indonesia tentunya membutuhkan banyak dana untuk memenuhi pembiayaan yang dilakukan dalam pembangunan negaranya. Negara Indonesia merupakan sebagai salah satu Negara yang memiliki pendapatan primernya (utama) berasal dari salah satunya tentang pemungutan pajak. (Kontrapretasi) secara langsung, pembiayaan pengeluaran pemerintah umum bagi seluruh rakyat indonesia yang secara sah wajib pajak dan wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. (Artikel, 2020), sehingga dengan adanya hal tersebut bisa dikategorikan dengan pemungutan pajak bagi setiap manusia yang dilakukan oleh Aparat Pajak atau Fiskus. Dalam hal nya Fiskus memiliki Tugas dan Wewenang untuk melakukan wajib Pajak seperti hal nya Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Menerbitkan Keputusan, Melakukan Pemeriksaan, Melakukan Penyegehan, dan Melakukan Pengangkatan Pejabat untuk melaksanakan Peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Fiskus Pajak adalah badan atau Petugas yang memiliki Tugas dan wewenang untuk melakukan Pemungutan Pajak atau iuran wajib pajak sehingga Hak-hak Fiskus tersebut diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Perpajakan. Dalam hal ini fiskus tidak saja menetapkan jumlah pajak yang harus

dibayar, tetapi juga melaksanakan tugas lain, yaitu : pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Oleh sebab itu, pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak semakin baik pelayanan dan semakin cepatnya atas pelayanan masalah yang dihadapi wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di Indonesia lantaran sektor pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Karena itulah pajak berperan penting bagi aplikasi pembangunan nasional. Tanpa terdapat masyarakat, tidak mungkin terdapat suatu pajak. Salah satu asal potensi pajak yang patut digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa kini merupakan jenis Pajak bumi dan Bangunan (PBB). (Issue & Nolaj, 2022) Pajak Bumi dan Bangunan itu pemungutan yang harus dibayar atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. aturan yang dimiliki oleh pajak yaitu tertera dalam sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), diatur bahwa pelanggaran terhadap suatu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administratif perpajakan, dikenai sanksi administratif dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sedangkan yang menyangkut tindak pidana pajak dikenai sanksi pidana. Dengan demikian perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana adalah perbuatan atau tindakan yang bukan pelanggaran Administratif melainkan

merupakan tindak Pidana di bidang Perpajakan, yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian negara pelakunya diancam dengan hukuman pidana.(Pardede, 2020).

Tindakan atau tindak pidana dalam hal nya itu bisa berupa Tindak Pidana Korupsi ataupun Tindak Pidana Denda yang menyangkut dengan masalah perpajakan yang mana seperti Pemungutan Pajak yang tidak dibayarkan atau di berikan secara biasanya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu Tindak Pidana Perpajakan yaitu salah satunya pembayaran pajak yang menjadi beban bagi manusia atau masyarakat tersebut,maupun ketidak percayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, besarnya suatu tarif pajak, kurangnya pengenalan atas peraturan pajak, dan kurangnya pengawasan serta minimnya sanksi-sanksi peraturan tentang perpajakan. Perkara tindak pidana perpajakan pada kasus yang ada di negara berkembang yaitu Indonesia setiap tahun kecenderungannya meningkat, terbukti berasal dari hasil laporan tahunan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyatakan bahwa 5 tahun terakhir Sejak tahun 2016 sampai 2021 meningkat sekitar 47,3%. Data kenaikan tindak pidana perpajakan tersebut menunjukkan tentang upaya hukum dalam penegakan hukumnya yang terjadi pada tindak pidana perpajakan belum maksimal. posisi inilah yang menyebabkan suatu Negara berkembang seperti halnya Indonesia yang setiap tahunnya tidak mencapai sasaran pada suatu perolehan pajak. Namun, upaya Ditjen Pajak untuk mencegah kejahatan perpajakan pun hanya menggunakan pengajaran nilai-nilai bahkan tata cara kepercayaan yang baik kepada suatu wajib pajak.harus menggunakan tujuan agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap atau

perilaku sehari-hari. Kemudian dilakukan tindakan preventif yaitu menasihati wajib pajak agar mengetahui dan memahami kewajiban untuk membayar pajak serta sanksi hukum atas tindak pidana perpajakan. Untuk mengetahui dan memahami kewajiban dalam membayar pajak dan sanksi hukum jika melanggar tindak pidana perpajakan.

Wajib pajak menurut Undang-Undang Pajak tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah " orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Badan yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Tahun 2009 pasal 1 Ayat (3) nya disebutkan adalah " sekumpulan orang dan/atau modul yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya."(Media, 2009, p. 3).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan diaman wajib pajak harus memahami, mengetahui, mengakui, menghormati dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai orang pribadi atau orang perseorangan dalam hal pajak. (Fiskus et al., 2020)

Dalam hal ini fiskus menjadi badan yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak. Tetapi walaupun begitu fiskus juga sebagai manusia yang tidak terlepas dari berbagai kesulitan, permasalahan baik dalam segi ekonomi dan juga

kurangnya dalam keimanan dan atau kurangnya empati terhadap masyarakat yang kekurangan. Selain itu juga fiskus tidak terlepas dari sifat manusia yang mempunyai asa, keinginan dan harapan untuk mencapai ambisi dan kemauan yang melebihi kemampuan dan kesanggupan baik dalam segi fisik maupun dalam segi kekuasaan atau kemampuan finansial. Secara garis besar ada 2 faktor penyebab manusia itu korupsi atau dengan kata lain fiskus itu korupsi yang tidak jauh dengan bidang kerja yang digelitinya yaitu korupsi dalam bidang pajak. Faktor penyebab korupsi itu yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor penyebab korupsi dalam buku Pendidikan Antikorupsi disebutkan ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi lagi menjadi 2 yaitu berdasarkan aspek perilaku individu yang menyangkut sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat atau iman yang kurang dan gaya hidup yang konsumtif.”(Chazawi, 2016, p. 3).

Sifat tamak atau rakus adalah sifat seseorang yang selalu merasa kurang cukup atas apa yang dimilikinya dan merasa berhasrat berlebihan. Beberapa orang dengan sifat ini banyak yang berlebihan terhadap harta dan jabatan. Sementara itu, harta dan jabatannya sudah berlebih bahkan bisa disebut pejabat. Sehingga dengan sifat tamak dan rakus ini seseorang tidak akan memperhatikan halal atau haramnya harta yang dia peroleh. Sifat ini menjadikan banyak pejabat-pejabat yang tertangkap tangan seperti kasus pejabat pajak Gayus tambunan, dll.

Selain itu juga faktor penyebab korupsi internal adalah kurangnya moral atau kurangnya iman seseorang, lemahnya kejujuran dan kurangnya rasa malu apabila melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang kurang di senangi oleh masyarakat.

Faktor penyebab ketiga adalah gaya hidup, yang dimaksud gaya hidup disini adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup ini tidak seimbang dengan apa yang dia miliki. Pendapatan yang tidak bisa dimbangi dengan gaya hidup konsumtif akan mendorong seseorang melakukan korupsi. Sifat serakah ditambah dengan gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong penyebab internal korupsi. Yang dimaksud dengan gaya hidup yang konsumtif seperti misalnya membeli barang-barang yang mewah dan mahal padahal dia uang pendapatan dia belum memadai atau cukup untuk membeli barang mewah tersebut. Dia hanya mengikuti tren kehidupan perkotaan atau lingkungan dia tinggal yang serba glamor.

Faktor-faktor internal ini yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi dikalangan fiskus pajak pada kasus-kasus pajak sekarang ini. Seperti tentang hal nya pajak yang mana pajak tersebut sering disalah gunakan sehingga menjadi faktor yang paling utama dalam tindak pidana korupsi oleh fiskus.

Selain itu juga faktor penyebab dari korupsi juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, dan aspek organisasi. Aspek ekonomi adalah aspek yang sulit hindari untuk melakukan korupsi apabila ekonomi seseorang sedang terdesak atau sedang mengalami kesulitan dan moral nya lemah maka akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi apalagi ada kesempatan.

Faktor eksternal selanjutnya adalah aspek politik , dimana aspek ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi mempertahankan jabatannya dan memenangkan urusan politiknya, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi.

Aspek hukum yang dimaksud bisa dilihat dari dua sisi yaitu sisi perundang-undangan dan juga sisi lemahnya penegakkan hukum. Koruptor akan mencari celah diperundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Hukum atau perundang-undangan faktor penyebab korupsi ketika banyak produk hukum yang aturannya kurang jelas atau tidak jelas, pasal-pasal nya terbuka multitafsir, dan undang undang cenderung memihak pihak tertentu. Sanksi yang tidak Profesional,terlalu ringan atau tidak berguna dijatuhkan kepada pelaku korupsi, agar para koruptor tidak takut mencuri dana atau uang negara.

Pada akar permasalahan korupsi, antara lain :

#### 1. Faktor Kemiskinan

Berdasarkan gambaran diatas, kemiskinan sering kali dijadikan alasan untuk melakukan tindakan korupsi. Karena itu, dasar korupsi terletak pada prespektif yang tidak terpenuhi.

#### 2. Faktor Kekuataan

Akses kebijakan menejemen adalah “Permata” bagi sebagian orang. Perolehan kekuasaan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya korupsi, karena akses ke berbagai pihak strategis merupakan “Permainan” sederhana, sehingga memunculkan ungkapan terkenal “Power Tends To Curropt”.(Sofhian, 2020).

Selanjutnya faktor penyebab eksternal melakukan korupsi adalah aspek sosial. Keluarga bukan mencegah atau memberi nasehat supaya tidak korupsi, tapi keluarga malah memberi semangat korupsi agar memenuhi keserakahan mereka. Dan aspek sosial penyebab korupsi lainnya adalah aspek nilai, adat dan budaya di sekitar lingkungannya, misalnya: masyarakat hanya menghargai dan menghormati orang yang kaya banyak hartanya atau orang banyak memberi gratifikasi terhadap pejabat. Ada beberapa pendapat tentang aspek sosial penyebab korupsi, seperti teori means end scheme yang diperkenalkan oleh Robert Melton, tindakan korupsi adalah suatu perbuatan orang-orang yang terjadinya terhadap tuntutan sosial, sehingga menyebabkan suatu kesalahan norma-norma. Teori korupsi akibat faktor sosial dikemukakan oleh Edward Banfield dengan teori partikularisme mengaitkan korupsi dengan tekanan keluarga.

Faktor penyebab korupsi eksternal lainnya adalah sering terjadinya seperti menciptakan, membaharui, dan meluruskan suatu aturan yang ada pada perundang-undangan sehingga menimbulkan penegakan hukum dalam mengatasi korupsi menjadi clear tetapi anggapan tersebut tidak benar, karena faktor utamanya bukanlah pada suatu perangkat hukumnya, melainkan pada penegakan hukumnya. Pada zaman dahulu terjadinya kegagalan pemberantasan korupsi yang ditimbulkan oleh atasan pejabat pajak ataupun pemerintah negara yang banyak ikut turut campur tangan dalam kegiatan penegakan hukum yang berpengaruh pada proses suatu peradilan. (Chazawi, 2016, p. 7) adapun juga aspek ekonomi, dimana aspek ekonomi ini disebut sebagai faktor eksternal yang utama. Diantaranya gaji atau pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup mereka.

Fakta juga menunjukkan bahwa yang melakukan korupsi bukanlah orang-orang dengan gajinya menengah kebawah atau rata-rata. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya, berpendidikan tinggi dan sebagai pejabat. Banyak dari kalangan pejabat pajak (fiskus) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, hal ini mereka lakukan bukan semata-mata kekurangan suatu harta, tetapi karena memiliki hati yang serakah dan akhlak yang jelek.

Pengetahuan perpajakan menurut teori atribusi yaitu salah satu penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak dapat menerima pengaruh eksternal tersebut, maka semakin luas pengetahuan tata cara perpajakan yang dapat dipahami oleh wajib pajak, dimana hal tersebut akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai tingkat kesadaran atau kepekaan para pembayar pajak terhadap peraturan pajak. Pengetahuan pajak mengacu pada proses, dimana para pembayar pajak menjadi sadar akan undang-undang pajak dan informasi terkait pajak lainnya. Dengan memperhatikan permasalahan diatas maka tidaklah heran apabila banyak fiskus-fiskus atau disebut Pejabat Pajak yang menjadi tersangka dalam bidang pajak, baik dalam pengelapan pajak, pencucian uang pajak atau korupsi dalam bidang pajak. (Mandowally et al., 2020).

Korupsi bukan semata-mata butuh tapi korupsi dikarenakan keserakahan dari diri si fiskus itu sendiri. Korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum korupsi adalah perbuatan ketidakjujuran yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.

Sudut pandang hukum tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana untuk memperkaya diri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau merugikan pihak lain seperti masyarakat atau rakyat. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Chazawi, 2016, p. 71).

Undang-Undang No.31 tahun 1999 disebutkan tentang jenis-jenis korupsi yang yang disederhanakan menjadi 7 yaitu : menyangkut kerugian uang negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Jenis korupsi yang merugikan uang negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU 31/1999jo Putusan MK .No, 25/PUU-XIV/2016.

Banyaknya pejabat-pejabat negara terutama pejabat pajak (Fiskus) maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“KEDUDUKAN FISKUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK DI KEJAKSAAN YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL PEMUNGUTAN PAJAK .“**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme kedudukan fiskus bisa menjadi tersangka dalam hal tindak pidana korupsi terhadap pemungutan pajak.
2. Mengapa Kedudukan Fiskus tidak dikenakan Tindak Pidana Pajak bila dihubungkan dengan kewenangan Fiskus itu sendiri dalam hal Pemungutan Pajak.
3. Bagaimana cara membedakan antara Pidana terhadap Kedudukan Fiskus dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pajak.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka tujuan hendak yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menelaah, dan memahami mekanisme terhadap Kedudukan Fiskus menjadi Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Terhadap Pemungutan Pajak.
2. Untuk mendalami, menelaah, dan menganalisis tentang kewenangan terhadap Aparat Pajak atau fiskus itu sendiri dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan kasus tersangka fiskus dalam pemungutan pajak.
3. Untuk mendalami, memahami, dan menganalisis perbedaan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Aparat Pajak (Fiskus).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian menurut Prof. Dr. H. Zainudidin Ali, adalah "suatu upaya pencarian". Penelitian asal kata dari bahasa Inggris yaitu research . Kata research berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari) jadi penelitian adalah mencari kembali."(Zainuddin Ali, 2009, p. 1) Sehingga Penelitian yang diharapkan oleh penulis dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah-masalah yang sedang dianalisis. Kemudian keunggulan penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Harapan seorang penulis dalam suatu penelitian di atas ini dapat menciptakan suatu Karya Tulis Ilmiah yang mampu bermanfaat bagi ilmu dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan Kedudukan Fiskus Sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Pajak di Kejaksaan Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pemungutan Pajak. Serta dapat juga sebagai penambahan wawasan dan rujukan ilmu pengetahuan baik bagi pembaca serta teman-teman mahasiswa Universitas Pasundan terutama di Fakultas Hukum maupun oleh Masyarakat.

Selain disebutkan di atas kegunaan dari penelitian ini secara teoritis menurut Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum menyebutkan “ bahwa kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membangun model atau konsep dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang berkaitan dengan sektor keuangan negara, sehingga dapat menambah perbendaharaan kepustakaan hukum pidana dan hukum pajak.” (N Mulyana, 2020, p. 16)

## 2. Secara Praktis

Dalam penelitian di atas ini, agar mampu mebagikan masukan dan saran hipotesis bagi warga negara indonesia di dalam melakukan suatu pendalaman penelitian berikutnya. Penelitian ini diinginkan untuk menjadi apresiasi masukan bagi aparat pemerintah negara agar membentuk dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan hukum acara demi berlangsungnya tujuan dari penjatuhan pidana korupsi dalam hal pemungutan pajak dan bagi penegakan hukum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem penegakan hukum yang sedang berjalan atau berlangsung.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Fiskus**

#### 1.1. Definisi Fiskus

Fiskus itu pada dasarnya istilah yang digunakan didunia perpajakan.

Fiskus itu merupakan hal yang tergolong penting karena fiskus itu yang

menentukan atau memastikan tentang jalannya manajemen pajak itu beroperasi dengan baik atau lancar.

Fiskus adalah Aparatur pajak atau Pejabat Pajak yang merupakan orang atau bisa juga suatu badan atau lembaga yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran pajak terhadap orang atau badan atau lembaga atau perusahaan yang memiliki kewajiban bayar pajak. Fiskus itu banyak orang yang menyebutkan orang atau staf yang bertugas di Direktorat jenderal pajak yang memiliki wewenang yang diatur oleh Undang-undang Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat (1) tentang pengadilan Pajak menyebutkan : "Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Bea dan cukai, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan." (Media, 2009, p. 130)

Bantuan aparat pajak (fiskus) yaitu kewenangan pengeluaran untuk menunjang mengendalikan, dan merencanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh wajib pajak. (Malau et al., 2021)

## 1.2. Hak dan Kewajiban Fiskus

Fiskus mempunyai beberapa hak atau disebut juga wewenang dari fiskus itu sendiri yaitu :

- \* Memiliki hak menerbitkan NPWP
- \* Memiliki hak menerbitkan surat tagihan pajak atau STP
- \* Melakukan pemeriksaan dan penyegelan
- \* Menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan.

Selain mempunyai hak fiksus juga mempunyai kewajiban, dimana kewajiban itu ada 2 yaitu :

#### 1. Kewajiban umum

Yang menjadi kewajiban umum dari fiksus adalah memberikan penyuluhan, bimbingan dan penjelasan tentang pajak terhadap wajib pajak dengan tujuan memberikan pengetahuan serta keterampilan terhadap wajib pajak agar nanti Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak dan melaksanakan hak perpajakannya.

#### 2. Kewajiban Khusus

Selain mempunyai kewajiban umum fiksus juga mempunyai kewajiban khusus yaitu :

- Menerbitkan NPWP setelah 3 hari pendaftaran permohonan diterima
- menerbitkan Surat Ketetapan pajak
- Merahasiakan data wajib Pajak

Fiksus dengan kata lain adalah orang yang sangat menentukan manajemen pajak dan juga fiskus itu sendiri yang berhak dan bertugas menentukan orang atau lembaga atau perusahaan itu wajib membayar pajak atau tidak . Fiksus juga yang menagih, memungut dan menyimpan atau menyetorkan tidaknya uang yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.(Mardiasmo, 2018)

Fiksus dan wajib pajak wajib bersinergi karena letak keberhasilan pembayaran pajak pada pelayanan fiksus itu sendiri.(Mathematics, 2016)

Disini terdapat suatu contoh perhitungan pembayaran wajib pajak pada PT tersebut yang terdaftar di PPATK mendapatkan penghasilan kotor senilai Rp.X , maka besaran pajak penghasilan dari PT Tersebut yaitu:

$50\% \times 25\% \times \text{Rp.}X = \text{Rp. } \text{Xxx.xxx}$  sekian Namun selama periode tahun 2019, PT tersebut telah menyetorkan pajak penghasilan karyawan ke kas negara senilai Rp.X sekian dan pajak PPh pasal 23 senilai Rp. X Maka, pajak penghasilan terutangnya sebesar yaitu:

Pajak Penghasilan Badan ( $50\% \times 25\% \text{ Rp.}X$ ) – Kredit Pajak PPh 21 – Kredit Pajak PPh 23 = Pajak Penghasilan Terutang ((4)-(2)-(3)) Sekian Rupiah sesuai dengan hasil perhitungan tersebut.

Pajak Penghasilan Terutang ((4)-(2)-(3)) merupakan angka yang bisa dicicil oleh PT. tersebut ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2019.

Karenanya, jumlah di atas adalah sisa pajak yang harus dibayarkannya di tahun 2019.

Pajak tersebut dapat dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.

## **2. Tersangka**

### **2.1. Definisi Tersangka**

Tersangka adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku atas suatu tindak pidana berdasarkan 2 alat bukti yang didukung juga oleh barang bukti terhadap perbuatannya itu.

Tersangka yang termuat dalam pasal 184 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yakni minimal 2 alat bukti.

Dengan kata lain tersangka adalah orang yang ditetapkan oleh KUHAP pasal 184 dengan minimal 2 barang bukti terbukti bersalah.

## 2.2. Hak Tersangka

Ada beberapa hak tersangka yang termuat dalam KUHAP yaitu diantaranya

:

- perlu mengetahui tuduhan apa yang yang disangkakan kepadanya.
- memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
- mendapat bantuan hukum dari satu orang atau lebih
- mendapat juru bahasa.
- mendapat ganti rugi atau rehabilitasi apabila ditangkap atau ditahan tanpa alasan.
- tidak bertanggungjawab untuk pembuktian.

Tindak pidana diambil dari istilah *Strafbaar feit* terdiri dari kata *straf* yang artinya pidana dan hukum, *baar feit* diartikan boleh atau dapat sedangkan *feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Itu arti tindak pidana yang diambil dari istilah, sedangkan tindak pidana menurut Simon tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun dilakukan secara tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh KUHAP dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana disebut yuridis normatif yang merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara yuridis normatif atau kriminologis dapat diartikan sebagai suatu kejahatan atau perbuatan jahat.

Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang definisi hukum diantaranya :

- a) Van Hamel :”strafbaar feit menurut teoritis adalah perbuatan atau kekuatan orang yang melawan hukum patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- b) Indiyanto Seno Adji :” tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c) Menurut Vos adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

Memperhatikan dan menyimpulkan dari beberapa definisi diatas maka yang dimaksud dengan tindak pidana itu ada beberapa syarat yaitu :

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Dimana perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu KUHAP
3. Perbuatan ini dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan dikatakan pidana apabila paling sedikit 2 bukti.

### 3.2. Tindak Pidana Pajak

#### 3.2.1. Definisi tindak pidana pajak

Kata Pajak dapat diartikan berbagai bidang ilmu seperti disebutkan Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. menyebutkan pajak dapat diartikan dua pendekatan yaitu:

“ Pendekatan dari segi ekonomi dan pendekatan dari segi hukum.”

Pajak dalam Undang-undang Pajak tentang pengadilan pajak Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) Dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa“ Pajak adalah simbol yang semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.”(Media, 2009, p. 130)

Pajak dalam karangan Adrian Sutedi, S.H., M.H. ada 5 unsur pokok dalam perpajakan yaitu :

1. Iuran atau Pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang Undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra Prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.(Sutedi, 2011, p. 3)

Definisi tindak pidana pajak tertuang dalam Undang- Undang No.25 tahun 2007 pada penjelasan pasal 33 ayat 3 tentang penanaman modal yang berbunyi :

“Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.”(Amnesty International, 2007)

Selain itu, terdapat definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I

Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:hal1):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan dari definisi di atas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa atau sita.

(Alpasha, 2022)

### 3.2.2. Unsur Pembentuk Tindak Pidana Perpajakan

Unsur yang membentuk tindak pidana ada 4 yaitu :

#### 1. Unsur Subjek

Unsur subjek adalah pelaku suatu tindak pidana dalam pasal 43 UU KUP dengan menyebutkan termasuk wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan , yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang pajak maka dapat disimpulkan dari ringkasan diatas ini terdapat bahwa subjek yaitu personal lembaga dan pihak yang terlibat.

#### 2. Unsur Perbuatan

Unsur Fungsional yaitu tindakan dibidang pajak yang sesuai dengan kerangka yang ada didalam undang-undang dan bersifat melawan hukum. Tindakan yang ada di dalam UU KUP, UU PBB, UU Bea meterai dan UU PPSP.

#### 1. Unsur Akibat

Pasal 38 KUP dalam penjelasannya setiap orang yang karena kealpaannya melakukan tindakan :

- Tidak tersampainya suatu surat pemberitahuan (SPT)

- Memeberitahukan SPT tetapi isinya tersebut belum benar bahkan belum selesai.
- Menyampaikan atau menyertakan dalam SPT suatu keterangan tidak benar atau belum selesai.
- Dengan perbuatan-perbuatan diatas sehingga negara mengalami kerugian didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Jadi penjelasan tersebut unsur akibat yakni berupa timbulnya kerugian pada pendapatan negara.

### 3. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan sebagai salah satu syarat penjatuhan pidana, berupa perhubungan keadaan jiwa pelaku terhadap perbuatannya. Hal tersebut dikenal dengan mens rea berupa niat pelaku. Hal ini bisa disebabkan oleh kealpaan (culpa) maupun kesengajaan (dolus) dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penyidikan berupa serangkaian tindakan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti. Setelah berkas perkara lengkap baru disampaikan ke jaksa, maka proses dilanjutkan dengan pelimpahan kewenangan atas berkas perkara tersangka dan barang bukti ke pengadilan.

### 3.3. Tindak Pidana Korupsi

#### 3.3.1. Korupsi

Menurut Surachmin, S.H.,M.H. dan Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., MBA Korupsi adalah Tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap korupsi oleh pejabat Umum atau tidak. (Surachmin & Cahyana, 2010, p. 10)

#### 3.3.2. Definisi tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 1 Pasal 1 ayat (1) “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”(Surachmin & Cahyana, 2010, p. 17,18)

Tindak pidana korupsi terdapat ciri-ciri yang dikemukakan oleh Shed Husein Alatas sebagai berikut :

- Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- Dilakukan secara rahasia
- Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- Perbuatannya biasanya diselubungi dengan berlingkungan dibalik pembenaran hukum
- Mengandung penipuan
- Suatu penghianatan kepercayaan

Ada 9 tipe korupsi yang menyangkut definisi tentang korupsi yaitu :

#### 1. Political Bribery

Menyangkut kuasa lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk UU . Secara politik badan tersebut dikendalikan oleh unsur

kepentingan karena ada berupa uang keluar pada periode pemilihan umum seringkali berkaitan dengan aktivitas pebisnis tertentu. Para pebisnis berharap agar para anggota parlemen bisa membuat aturan yang menguntungkan mereka.

## 2. Political kickbacks

Merupakan kegiatan yang selalu berkaitan dengan lembaga-lembaga negara pelaksana dan pemberi kerja untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka yang terlibat.

## 3. Election Fraud

Tindakan korupsi ini bisa berkaitan langsung dengan kesurugan pemilihan umum.

## 4. Corrupt corruption

Korupsi yang berhubungan langsung dengan kampanye berupa menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh negara, maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara tertentu.

## 5. Discretionary corruption

Korupsi sering dilakukan adanya suatu kebebasan dalam menentukan kebijakan.

## 6. Illegal corruption

Korupsi juga bisa dilakukan dengan mengacaukan suatu arti bahasa hukum bahkan interpretasi hukum yang sudah tercipta. Model ini selalu rentan dilakukan pemerintah lembaga aparat hukum.

### 7. Ideological corruption

korupsi ini merupakan perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.

### 8. Mercenary corruption

Korupsi ini dilakukan untuk semata-mata kepentingan pribadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan.

Tempat kedudukan tindak pidana korupsi menurut Undang- Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Bab II pasal 3 berbunyi " berkedudukan di setiap Ibukota Kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan."(*Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)*, 2009, p. 4)

#### 3.3.3. Unsur-unsur Tindak Pidana

- Pelaku (Subjek)
- Korporasi
- Pengurus
- Hakim

#### 3.3.4. Sebab-sebab terjadinya Korupsi

1. Kurangnya gaji atau pendapatan
2. Ketidak beresan manajemen
3. Modernisasi
4. Emosi mental
5. Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S.H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi
2. Kelemahan pengajaran agama
3. Kolonialisme
4. Kurangnya pendidikan
5. Kemiskinan
6. Tiadanya hukuman yang jelas
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi
8. Struktur pemerintahan
9. Perubahan radikal
10. Keadaan masyarakat.

#### **4. Kejaksaan**

##### **4.1. Definisi Kejaksaan**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **4.2. Tugas pokok dan fungsi Kejaksaan**

Tugas pokok dari kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan

pertundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Adapun fungsi dari kejaksaan adalah :

- Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak bisa berdiri sendiri atau hal-hal lain yang dapat mengganggu orang lain, dirinya sendiri Atau lingkungannya.
- Meningkatkan kesadaran hukum bagi warga
- Koordinasi pemberian bimbingan serta pengawasan hukum
- Pelaksanaan intelijen yustisial
- Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dalam administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan pengelolaan.

#### 5. Undang-undang No.20 tahun 2001

5.1. Isi dari Undang-Undang No.20 tahun 2001 pasal 12 adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pegawai pajak atau fiksus yang menjadi tersangka di dalam study kasus ini dijerat dengan tindak pidana korupsi dikarenakan menurut undang KUHAP ini terjerat dalam pasal 12 ayat 1. Dan tersangka dalam study kasus ini terkena

korupsi tipe mercenary corruption yaitu korupsi yang dilakukan untuk semata-mata kepentingan pribadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan situasi dan keadaan yang sedang terjadi atau bahkan sudah terjadi. Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan permasalahan mengenai mekanisme terhadap kedudukan fiskus sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pajak di Kejaksaan yang dikaitkan dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal pemungutan pajak yang mana hal tersebut dapat terjadi dengan aparat pajak (Fiskus) bisa menjadi sebagai Tersangka. dengan pemaparan data yang di dapat atau dimiliki sebagaimana adanya, lalu dapat dianalisis untuk menghasilkan sebagian kesimpulan. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono;2012).

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena dengan memperdalam teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap Penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah Penelitian kualitatif digunakan dalam studi yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan dan persepsi. Beberapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam metode kualitatif yaitu studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi dan hal lain-lainnya.

penelitian kualitatif ini memiliki tujuan yaitu memahami fenomena secara apa adanya yang dideskripsikan dalam bentuk kata atau kalimat dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang terdapat didalamnya.

Penggunaan penelitian kualitatif terkait dengan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati , memahami, menggali, mengungkap fenomena tertentu dari responden penelitiannya.

Penelitian kualitatif ini dapat menggambarkan menyeluruh (holistik) dari sebuah fenomena dari sudut pandang subjek, tanpa harus membuktikan apapun, maka kualitatif tepat untuk digunakan pada permasalahan yang

bersifat explorative, descriptive dan explanative.(Zainuddin Ali, 2009, p. 105)

Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah :

### 1. Design Strategies

#### 1) Sifat dari design strategis

##### a. Naturalistic inquiry

Bersifat alamiah atau dengan kata lain naturalistic inquiry (studi dalam situasi alamiah), sehingga penelitian ini tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi dimana fenomena tersebut ada.

##### b. Emergent Design Flexsibility (desain yang fleksibel)

Penelitian yang terbuka terhadap perubahan situasi yang dihadapi dan peneliti menghindari desain yang kaku dan berkembang terhadap penemuan yang ada.

##### c. Purposeful Sampling

Studi kasus (manusia, organisasi, komunitas, budaya dll) digunakan karena mereka kaya akan informasi dan illuminatedan mendapatkan insigt dari suatu fenomena bukan generalisasi dari sampel populasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu dengan studi kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dimanfaatkan untuk upaya dalam mencari bahan

data sekunder yang mencakup informasi hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.(Hutahuruk, 2021) Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Perpajakan.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa :

1) Buku-buku mengenai Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Acara Pidana, Delik-delik tertentu.

2) Buku-buku mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pajak

- 3) Jurnal Hukum yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi, Pajak, Kedudukan Fiskus
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersier dapat berupa artikel, majalah. (*Analisis Yuridis Penyitaan Aset Milik Terpidana Oleh Jaksa Sebagai Pemenuhan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana*, n.d.)

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Bahan data yang diperoleh dari suatu penelitian ini dengan secara langsung dari objek penelitian berupa :

- a) Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menemukan landasan teoritis dari permasalahan penelitian seperti membaca buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.

- b) Wawancara

Dan diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. (Nomor et al., 2009)

## **5. Alat Pengumpul Data**

Dua alat pengumpul data digunakan untuk melakukan penelitian ini dengan studi dokumen dan wawancara. Dalam hal ini, tentang menentukan alat apa yang digunakan dalam penelitian, dengan mempertimbangkan masalah yang akan dipecahkan dan menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukannya. (Nomor et al., 2009)

## **6. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sri Mamudji dan rekannya adalah kualitatif dimana data-data yang telah diperoleh atau didapatkan akan dianalisis dan selanjutnya disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan dalam sebuah pemahaman hasil analisis tersebut. (Nomor et al., 2009)

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

### **a. Perpustakaan**

1). Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Jl.Lengkong Dalam No.17, Kel. Cikawao, Lengkong, Bandung, Jawa Barat 40251.

2). Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.54, Citarum, Kec. Bandung Wetan,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

b. Instansi

1). Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.54, Citarum, Kec. Bandung Wetan,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40115

2). Pengadilan Tinggi Bandung

Jl. Cimuncang No.21D, Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Kota  
Bandung, Jawa Barat 40125.